



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 705/MENKES/SK/IX/2006**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL
KESEHATAN DI DAERAH**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan di daerah dapat berjalan optimal sesuai dengan program dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu didukung oleh pejabat struktural yang memiliki kompetensi sesuai bidang keahliannya;
 - b. bahwa dalam rangka mempersiapkan penyusunan standar kompetensi bagi para pejabat struktural kesehatan di Daerah perlu dibentuk satu Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan [Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495];
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437], sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah [Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262];
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL KESEHATAN DI DAERAH
- Kedua : Susunan personalia Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim bertugas :
1. Mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar kompetensi;
 2. Melakukan pengkajian, analisa dan menyusun standar kompetensi pejabat struktural kesehatan di Daerah;
 3. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaa tugas kepada Menteri;
- Keempat : Tim dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- Kelima : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 September 2006

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 705/MENKES/SK/IX/2006
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2006

**TIM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL
KESEHATAN DI DAERAH**

PELINDUNG	:	MENTERI KESEHATAN
PENGARAH	:	
KOORDINATOR	:	SEKRETARIS JENDERAL
ANGGOTA	:	PARA ESELON I A DILINGKUNGAN DEPKES
KETUA	:	STAF AHLI MENTERI BIDANG MEDICO LEGAL
WAKIL KETUA I	:	SES. DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK
WAKIL KETUA II	:	SES. DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT
SEKRETARIS	:	KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
WK. SEKRETARIS	:	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
ANGGOTA	:	<ol style="list-style-type: none">1. Prof. dr. Tabrani2. Prof. Dr. Amal Syaaf3. Dr. Laksono4. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik5. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar6. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik7. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan8. Sekretaris Dit. Jen. PP&PL9. Sekretaris Dit. Jen. Bina Pelayanan Kefarmasi10. Sekretaris Badan Litbangkes11. Kepala Biro Perencanaan Set. Jen.12. Kepala Biro Keuangan Set. Jen.13. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Set. Jen.14. dr. Umar Wahid, Sp. P15. dr. Hanna Permana S, MARS
		- ARSADA
		- ARSADA



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- | | |
|--|-----------|
| 16. dr. soekirman Soekin, Sp. THT.Mkes | - ARSADA |
| 17. dr. Kuntjoro Adi Purjanto, MMR | - ARSADA |
| 18. dr. H. Muripto, MARS | - ARSADA |
| 19. dr. Sugeng E. Suryadi, MSc | - ARSADA |
| 20. dr. H. A. Chalik Masulli, MSc | - ADINKES |
| 21. dr. H. Adnan Mahmoed, MPH | - ADINKES |
| 22. dr. H. Bachtiar Oesman, MSc | - ADINKES |
| 23. dr. H. Abdul Rival, M.Kes | - ADINKES |
| 24. dr. Wibowo B. Sukijat, MPH | - ADINKES |
| 25. dr. IBN Banjar | - ADINKES |
| 26. dr. H. Andi Muhadir, MPH | - ADINKES |
| 27. Ketua PB. IDI | |
| 28. Ketua PDGI | |
| 29. Ketua PERSI | |
| 30. Ketua ISFI | |
| 31. Ketua IBI | |
| 32. Ketia PPNI | |

- SEKRETARIAT : 1. Kabag Hukormas Ditjen. Bina Yanmedik
2. Kabag Hukormas Ditjen Bina Kesmas;
3. Kabag Hukormas Ditjen PP&PL
4. Kabag Peraturan Perundang-undangan;
5. Kabag Pelayanan Hukum
6. Kabag Kelembagaan
7. Kabag Analisa Jabatan dan Ketatalaksanaan



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)